



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 03/HK.03.1/1805/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI di LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
 3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Membantu kelancaran Tugas Anggota Kegiatan dalam rangka Peningkatan dan Pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Membantu ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
 4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPLN, KPPS, dan KPPLN;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;

- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR 03/HK.03.1/1805/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
 2022

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	REKA PUNNATA, S.H	Ketua KPU Kab. Tulang Bawang	Pengarah
2.	FERIYANTO, S.E	Anggota KPU Kab. Tulang Bawang	Pengarah
3.	SUYANI, S.E	Anggota KPU Kab. Tulang Bawang	Pengarah
4.	RESA TRIMARYATI, S.I.P.	Anggota KPU Kab. Tulang Bawang	Pengarah
5.	EDI MUSTOFA, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Tulang Bawang	Pengarah
6.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH	Sekretaris KPU Kab. Tulang Bawang	Ketua
7.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	TRI SAKSONO WAHYU BUDHI PURWANTO, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	SOBRI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	RYAN YUDI ANDILA, S.A.N.,M.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Menggala
 Pada Tanggal : 28 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

REKA PUNNATA



Destika Hendrayanto